

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN WONOSARI

Jalan Wonosari Nglipar Km.4 Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gunungkidul

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN WONOSARI NOMOR001/KPTS/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN WONOSARI

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN WONOSARI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Standar Pelayanan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Tentang Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari ;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 163 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan Wonosari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 77 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan

Wonosarisebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ruang lingkup Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU meliputi:

a. barang;

b. jasa; dan

c. administrasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 12 April 2021

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

PUSKESWAN WONOSARI

DRH. RIANAWATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul
- 2. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul